

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 4.1 TAHUN 2025.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penanganan pengaduan yang terkoordinasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.